



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/10/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
KERJA SAMA GLOBAL PENYUSUNAN DUKUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kerja sama pembangunan global terkait penanganan dampak COVID-19 dan perlindungan sosial, diperlukan kegiatan koordinasi yang intensif dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja samanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kerja Sama Global Penyusunan Dukungan Perlindungan Sosial;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kerja Sama Global Penyusunan Dukungan Perlindungan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KERJA SAMA GLOBAL PENYUSUNAN DUKUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kerja Sama Global Penyusunan Dukungan Perlindungan Sosial, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab terdiri atas dua anggota, secara bersama bertugas:

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi lintas kementerian dan lintas lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;

c. memberikan ...

- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
- b. melakukan koordinasi, koherensi kebijakan dan fasilitasi dalam rangka mendukung Program Kerja Sama Global Penyusunan Dukungan Perlindungan Sosial;
- c. memberikan panduan terhadap komunikasi, kerjasama, pendanaan dan pemantauan Program Kerja Sama Global Penyusunan Dukungan Perlindungan Sosial;
- d. koordinasi antar kementerian dan antar lembaga PBB terkait pelaksanaan Program Kerja Sama Global Penyusunan Dukungan Perlindungan Sosial;
- e. menghimpun dan mengelola data pelaksanaan Program Kerja Sama Global Penyusunan Dukungan Perlindungan Sosial;
- f. melakukan pertemuan rutin paling sedikit sebulan sekali dengan kementerian/lembaga dan lembaga PBB untuk memberikan *update/progress*, and arahan pelaksanaan Program Kerja Sama Global Penyusunan Dukungan Perlindungan Sosial;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/10/2020  
TANGGAL 13 OKTOBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
KERJA SAMA GLOBAL PENYUSUNAN DUKUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas,
  2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB**

- :
1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral,

Kementerian ...

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
14. Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial;
16. Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
17. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III, Kementerian Dalam Negeri;

18. Direktur ...

18. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah IV, Kementerian Dalam Negeri;
19. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kementerian Pertanian;
20. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22. Wiwien Apriliani, S.IP, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Rizki Bagastari Hupito, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

D. **TENAGA PENDUKUNG** : Solichin, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati